

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam termasuk ajaran Tuhan yang bersifat umum dan berfungsi untuk memberikan aturan pada semua aspek kehidupan manusia. Manusia adalah makhluk sosial yang terikat satu sama lain dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik secara spiritual ataupun materil.¹ Manusia merupakan makhluk yang memerlukan bantuan manusia lain, termasuk dalam kegiatan *muamalah*, yaitu transaksi jual beli. Jual beli termasuk aktivitas yang tidak dapat ditinggalkan oleh masyarakat, hampir setiap hari manusia melakukan transaksi jual beli dan berfungsi sebagai sarana tolong-menolong diantara manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada perkembangan zaman, setiap masyarakat mencari informasi di media sosial sudah mulai berkembang, jika sebelum ada internet pencarian informasi melalui media cetak dan elektronik, tetapi saat ini begitu mudah, karena adanya internet. Dengan adanya internet, informasi apapun sangat mudah diakses, zaman modern sekarang jual beli juga bisa dilaksanakan dengan cara online. Saat ini, internet banyak dipakai untuk alat pemasaran, seperti jual beli produk secara online. Pemasaran sekarang banyak menggunakan media sosial atau internet, karena peminatnya lebih banyak, dikarenakan lebih luas jaringannya beserta luas jangkauan bisnis lainnya.

¹ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Modern)*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 29-30

Kegiatan jual beli online merupakan jual beli dengan teknologi dalam kegiatannya. Jual beli online biasanya dilaksanakan sebagian orang dikarenakan mudahnya melaksanakan transaksi antara penjual dan pembeli dengan tidak bertatap muka secara langsung, misalnya jual beli di akun sosial *Facebook, Instagram, TikTok* dan lain-lain. Namun, seiring berjalannya zaman, jual beli online kini cakupan jual belinya bukan hanya barang kebutuhan sehari-hari, melainkan jual beli berupa penambahan *subscribe, like,* dan *viewers* di media sosial, seperti halnya jual beli *subscribe youtube* yang sering kali dilakukan oleh masyarakat untuk menambah *subscriber* mereka.

Youtube adalah salah satu *platform* sosial media yang paling populer dan berfokus pada pembuatan konten video. Pengguna *youtube* dapat mengunggah, menonton, dan berinteraksi dengan video-video yang dibuat oleh pengguna lain di seluruh dunia sebagai *platform* sosial media. Pengguna juga dapat membuat channel pribadi di mana mereka dapat mengunggah video-video mereka sendiri dan membangun komunitas pengikut. Pengguna yang tertarik dengan channel tersebut dapat melakukan *subscribe* untuk menerima pembaruan tentang video terbaru. *Youtube* juga memiliki fitur-fitur sosial seperti komentar, suka, dan bagikan.

Jual beli termasuk merupakan kesepakatan saling menukar barang yang terdapat nilainya dengan cara sukarela diantara penjual dan pembeli dengan menerima barang yang sudah disepakati. Oleh karena itu, ditegaskan dalam firman Allah SWT bahwa diperbolehkan jual beli secara Islam, pada surat An-Nisa ayat 29, Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.²

Ayat tersebut menjelaskan bahwa kegiatan jual beli termasuk sebuah hal yang diperbolehkan oleh Islam, dikarenakan masih berpegang teguh pada aturan syariat Islam dengan sesuai batas-batasannya. Masyarakat Islam juga menghadapi suatu kemajuan teknologi seperti dalam memudahkan internet saat melakukan jual beli. Hukum Islam juga telah menjelaskan secara detail bahwa jual beli merupakan suatu kegiatan dalam kehidupan manusia, maka diartikan bahwa manusia tidak akan bisa hidup jika tidak ada jual beli, maka dari itu Islam memperbolehkan jual beli, dikarenakan kebutuhan manusia bisa terpenuhi karena adanya jual beli.

Allah memberikan syarat jika sah atau tidaknya jual beli wajib dengan kesepakatan diantara mereka terkecuali terdapat syarat *khiyar* diantara mereka.³ Mengenai transaksi jual beli, apakah praktek jual beli yang dilaksanakan oleh seseorang tersebut telah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Hal ini harus diperhatikan lebih teliti lagi, jual beli yang dilaksanakan boleh atau tidak boleh dilaksanakan. Rasulullah SAW telah memberikan larangan, bahwa jual beli yang tidak diperbolehkan adalah jual beli barang

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan (Revisi Terbaru)*, (Jakarta : Khazahan Mimbar Plus, 2011), 83

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah: Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), 144

yang memiliki unsur penipuan di dalamnya, yang mengakibatkan memakan harta manusia dengan cara yang batil. Begitu pun dengan jual beli yang memiliki rasa kebencian, berselisih, dan bermusuhan di antara muslim.⁴

Transaksi jual beli secara elektronik memiliki kesamaan dengan transaksi jual beli yang dilaksanakan di dunia nyata oleh pihak yang berkaitan. Dalam jual beli *subscribe* ini, para pihak tidak berjumpa secara langsung di antara satu dengan lainnya, namun praktik jual beli yang dilakukan menggunakan media sosial sebagai perantaranya.

Seorang pembeli menggunakan *subscriber* untuk keperluan bisnis, terutama yang memiliki *online shop*, karena dengan bertambahnya jumlah pelanggan secara otomatis semakin banyak orang yang mengetahui tentang *online shop* tersebut. Tetapi, dari beberapa yang membeli *subscribe youtube*, bertujuan untuk dikenal banyak orang. Saat ini, *youtube* adalah salah satu *platform* online paling populer. Popularitasnya diperkirakan akan semakin meningkat seiring banyaknya pengguna. Bahkan telah melaksanakan prediksi total pengguna aktif *youtube* di seluruh dunia yang mencapai 2,51 miliar pada Tahun 2023.⁵

Subscribe youtube merupakan tindakan pengguna untuk mengikuti atau berlangganan ke channel *youtube* seseorang dengan melakukan *subscribe*, pengguna akan menerima pembaruan, notifikasi, dan konten-konten baru yang diunggah oleh saluran yang mereka *subscribe*. Pengguna bisa melihat konten

⁴ Abu Bakar Jabbar El-Jazairi, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim Muamalah)*, (Bandung: PT Remaja Rodakarya, 1991), 45.

⁵ <https://dataindonesia.id/digital/detail/daftar-negara-pengguna-youtube-terbesar-awal-2023-ada-indonesia>. Diakses pada 23 Februari 2023, 08:48

terbaru dari saluran favorit termasuk video, live streaming, dan lainnya. Ketika seseorang melakukan *subscribe* pada saluran *youtube*, mereka menjadi anggota komunitas saluran. Hal ini memungkinkan pengguna untuk mendukung konten kreator yang mereka sukai dan yang memberikan umpan balik kepada mereka.

Subscribe youtube juga memiliki beberapa manfaat bagi kreator konten. Semakin banyak jumlah *subscriber* yang dimiliki oleh channel, semakin besar berpengaruh pada kehadiran saluran tersebut di *platform youtube*. Jumlah *subscriber* yang besar juga dapat memberikan konten kreator pada peluang untuk mendapatkan penghasilan melalui program mitra *youtube*, seperti iklan yang ditampilkan pada video mereka. Namun, *subscribe* pada *youtube* adalah tindakan sukarela. Pengguna dapat memilih untuk *subscribe* atau *unsubscribe* dari saluran *youtube* kapan saja sesuai keinginan mereka.

Dengan adanya jual beli *subscribe* ini maka menimbulkan *subscriber* fiktif yang menguntungkan *youtuber*, karena dia mendapatkan profit dari video yang dia upload karena sudah memenuhi syarat untuk pemasangan iklan, akan tetapi pihak *youtube* dirugikan karena membayar yang memiliki channel ataupun dari pihak pengiklan, karena untuk mempromosikan iklan yang bisa dilihat banyak orang, yang hasil dari *viewers* itu bisa meningkatkan penjual produk, tetapi karena yang melihat hanya *subscriber* fiktif, maka tujuan pemasang iklan tidak tercapai dalam peningkatan penjualan produk karena *subscriber* nya fiktif atau orangnya tidak asli. Jual beli yang merugikan salah satu pihak itu merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti bermaksud meneliti lebih dalam tentang bagaimana selanjutnya perspektif hukum Islam dalam memandang bisnis jual beli *subscribe youtube*. Hal ini menjadi alasan peneliti untuk mengangkat judul penelitian “**Jual Beli Subscribe Youtube Perspektif Hukum Islam**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme jual beli *subscribe youtube*?
2. Bagaimana jual beli *subscribe youtube* perspektif hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli *subscribe youtube*.
2. Untuk mengetahui jual beli *subscribe youtube* perspektif hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, ada beberapa manfaat yang dapat diambil, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya Penelitian ini, diharapkan memluas kepustakaan Islam, dimana pada kajian ini, dapat dipertimbangkan terhadap kegiatan jual beli dengan objek atau barang yang tidak tampak.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari adanya penelitian ini akan memiliki manfaat atau kegunaan untuk penulis dan juga untuk pembaca, baik yang bersifat

praktis maupun teoritis. Berikut ini manfaat dan kegunaan dari penelitian ini

a. Kegunaan Teoritis

Diharapkan hasil dari skripsi ini sebagai bahan masukan sekaligus sumbangsih kepada pemikir hukum Islam, untuk dijadikan sebagai salah satu metode ijtihad terhadap peristiwa-peristiwa yang muncul di permukaan yang belum diketahui status hukumnya.

b. Kegunaan Praktis

1. Bagi Pengguna *youtube*

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan masyarakat atau pengguna *youtube* akan pentingnya memahami jual beli *subscribe youtube*.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai perbandingan penelitian selanjutnya, untuk dikaji lebih mendalam sehingga dapat memberikan temuan penelitian yang lebih bervariasi.

E. Penelitian Terdahulu

Telaah pustaka dalam suatu penelitian termasuk sebuah hal yang begitu penting guna membagikan sumber data yang bisa membagikan keterangan mengenai masalah yang diambil, jadi bisa dipakai untuk hindari duplikasi pada penelitian ini. Telaah pustaka ini dimaksudkan guna kemukakan berbagai teori yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian ini. Dari aspek

ini, maka telaah pustaka akan dijadikan sebagai dasarnya pemikiran guna penyusunan proposal skripsi yang peneliti teliti.

Setelah peneliti menelusuri dan pengkajian pada berbagai literatur karya ilmiah berupa skripsi, tesis, jurnal, dan buku terkait, ada beberapa literatur yang ternyata memiliki kesamaan tema dengan topik penelitian ini. Sebagai bahan pendukung untuk melakukan penelitian ini, peneliti bermaksud untuk mengemukakan beberapa karya ilmiah yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini, yakni:

1. Pada tahun 2019 penelitian yang dilakukan oleh Saudari Nurul Hasna yang berjudul “Praktik jual beli *Followers* di media sosial *Instagram* di Banjarmasin” dari Universitas Islam Negeri Antasari. Hasil penelitian pada praktek jual beli *followers* di media sosial penjual akan menjualkan dua jenis *followers* yakni *followers* yang aktif dan yang pasif. *Followers* aktif merupakan akunnya seseorang yang ia tidak sadar jika akunnya sudah dijualbelikan, sedangkan *followers* pasif merupakan *followers* robot yang penjual buat untuk memfollow. Dari suatu masalah penelitian tersebut *followers* aktif tidak bisa penuhi syarat sahnya jual beli, yakni pihak yang menjualkan jasa *followers* tidak mempunyai kuasa pada *followers* aktif yang diperjualbelikan. Munculnya praktik jual beli *followers* merupakan suatu kebutuhan pada zaman kini karena banyak orang yang memakai aplikasi Instagram guna populerkan bisnis online nya. Oleh karena itu, mereka berjuang untuk memperoleh *followers* sebanyak mungkin dengan cara membeli *followers*, kemudian mereka

juga memperoleh keuntungan karena akunnya mereka dinilai menarik dikarenakan mempunyai banyak *followers*. Namun, untuk pihak penjual *followers* mereka memperoleh untung komersial karena bertransaksi jual beli. Tetapi orang yang akun instagram nya dihack dan dijualbelikan mereka akan merasa rugi.⁶

Penelitian Nurul Hasna mempunyai kesamaan dengan penelitiannya peneliti, yakni terletak pada praktik jual beli *followers*, namun juga memiliki perbedaan yaitu Penelitian ini hanya memberikan pembahasan mengenai praktik jual beli *followers Instagram* saja, sedangkan Penelitian yang akan peneliti lakukan akan memberikan pembahasan tentang jual beli *subscribe youtube* perspektif hukum Islam.

2. Penelitian oleh saudara Moh Ilham Wahid telah melakukan penelitian pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang berjudul “Monetisasi *Clickbait Youtube* Tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Muamalah”. Hasil penelitian ini membahas bahwa Undang-Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik suatu judul *clickbait* terbukti sebabkan konsumen rugi pasal 28 (1), *clickbait* terbukti sebarakan fitnah pasal 27 (3), konten *clickbait* yang memiliki kandungan unsur SARA pasal 28 (2) jadi tindakan tersebut bisa dipidanakan. Namun, berdasarkan etika bisnis dalam muamalah, bisnis *clickbait youtube* tidak

⁶ Nurul Hasna, “*Praktik jual beli Followers di media sosial Instagram di Banjarmasin*” (Skripsi:Universitas Islam Negeri Antasari, 2019)

cocok dengan prinsipnya etika bisnis Islam dikarenakan di dalamnya terkandung unsur ketidakjujuran.

Penelitian saudara Moh Ilham Wahid memiliki persamaan dengan penelitian dengan peneliti yakni kesamaan meneliti mengenai *youtube*, namun juga memiliki perbedaan, dalam penelitian saudara Moh Ilham Wahid membahas tentang monetisasi *clickbat* sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti membahas tentang jual beli *subscribe youtube* perspektif hukum Islam.⁷

3. Penelitian oleh saudari Via Amanda Chitami dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter *Subscribe Youtube* (Studi Kasus Grup *Facebook Youtuber* Bengkulu)”. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam barter *subscribe youtube* yang ditukar merupakan objek barang yang tidak dimiliki secara penuh oleh penjual, karena subscriber yang ditukarnya tersebut bersifat tidak pasti (*gharar*) dimana bisa saja terjadi *unsubscribe* yang dilakukan oleh salah satu pihak dan juga bisa saja *subscriber* dihapus oleh pihak *youtube* karena akun yang digunakan untuk meng*subscribe* tidak pernah dipakai lagi.

⁷ Moh. Ilham Wahid, “*Monetisasi Clickbait Youtube Tinjauan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Fiqih Muamalah*”, (Skripsi:Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2019)

Bila dilihat dari segi kemanfaatannya, barter ini lebih banyak mengandung kemudharatan dan sedikit mengandung manfaat.⁸

Penelitian saudara Via Amanda Chitami memiliki persamaan dengan penelitian dengan peneliti, yakni kesamaan meneliti mengenai *subscribe youtube*, namun juga memiliki perbedaan, penelitian saudara Via Amanda Chitami membahas tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter *Subscribe Youtube* sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti membahas tentang Jual Beli *Subscribe Youtube* perspektif Hukum Islam.

F. LANDASAN TEORI

1. Jual Beli

a. Definisi Jual Beli dalam Islam

Menurut Fiqih, jual beli disebut *Al-Ba'i* yang artinya menjual, menukar atau mengganti dengan suatu hal yang lain. Makna jual beli dalam bahasa Indonesia yakni aktivitas tukar menukar barang dengan barang lainnya melalui tata cara khusus, termasuk dalam perihal jasa dan pemakaian alat tukar seperti uang.

Jual beli menurut Hanafiah adalah tukar menukar sesuatu benda yang diharapkan melalui cara khusus yang memiliki manfaat. Sedangkan menurut Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah bahwasanya jual beli merupakan tukar menukarkan harta dengan harta dan bentuk

⁸ Via Amanda Chitami, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Barter Subscribe Youtube (Studi Kasus Grup Facebook Youtuber Bengkulu)*". (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021)

memindahkan hak milik dengan kepemilikan. Sedangkan menurut Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *ba'i* merupakan jual beli diantara barang dengan barang atau penukaran barang dengan uang.

Berbagai makna jual beli di atas bisa disimpulkan bahwasanya jual beli merupakan alat tukar menukar barang, seperti itu bisa dipraktikkan dalam masyarakat saat uang belum dijadikan sebagai alat tukar menukarkan barang, yakni sistem barter. Dalam terminologi fiqih disebut dengan *ba'i Al Muqayyadah*. Walaupun jual beli menggunakan sistem barter sudah ditinggalkan dan tergantikan dengan sistem mata uang namun jual beli seperti itu masih berfungsi meskipun untuk penentuan total barangnya dengan cara memperhitungkan nilai mata uangnya.⁹

b. Dasar Hukum Jual Beli

Kehidupan manusia ketika berada di dunia tidak pernah terlepas dari kebutuhan. Kebutuhan yang diperlukan oleh manusia juga wajib untuk dipenuhi agar kehidupan manusia dapat sejahtera. Kebutuhan tersebut berupa sandang, papan, dan masih banyak kebutuhan yang lain. Kebutuhan semacam itu akan berlangsung seumur hidup dan tidak pernah berhenti selama manusia masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, sehingga ketika manusia telah diberikan kesehatan, maka prioritas utama dari manusia adalah memenuhi kebutuhan. Pemenuhan

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 101

kebutuhan hidup dapat dilakukan oleh manusia dengan cara pertukaran berupa kegiatan seseorang dalam memberikan segala sesuatu yang dimiliki untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan. Sebagai seorang manusia yang telah diciptakan Tuhan dengan segala bentuk kesempurnaan, maka sudah sepatutnya manusia dapat mendahulukan sesuatu yang lebih penting daripada sesuatu yang diinginkan.

Ketika manusia berusaha melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, pasti manusia tidak pernah terlepas dari adanya suatu permasalahan termasuk pada kegiatan jual beli. Permasalahan yang terdapat pada jual beli telah ada sejak zaman dahulu, lebih tepatnya pada zaman Nabi Muhammad SAW. Untuk mengingatkan umat manusia, maka Tuhan telah memberikan isyarat melalui Nabi dengan memberikan sebuah peluang dan kebebasan bagi hamba-Nya dalam menjalankan kegiatan jual beli yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 275 berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"¹⁰

Dalam surat An-Nisa ayat 29 berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Revisi Terbaru), (Jakarta : Khazahan Mimbar Plus, 2011), 157

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu”.¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam kehidupan ada konsekuensi iman dan konsekuensi sifat, dengan sifatnya itu Allah melarang mereka untuk memakan harta yang batil, seperti berbagai cara untuk memperoleh harta yang tidak diizinkan dan tidak diperkenankan oleh Allah, misalnya seperti jual beli dengan menipu, judi, menimbun barang kebutuhan pokok yang harganya naik, serta sebagai pelopornya yakni riba.¹²

Jadi, kedua ayat tersebut memberikan penjelasan jika Allah SWT membolehkan manusia bertransaksi jual beli untukenuhi kebutuhan kehidupannya. Namun, transaksi jual beli tersebut wajib cocok dengan koridor ketetapan yang sudah Allah SWT bagikan. Kemudian Allah juga menyeru pada manusia supaya cari karunia-Nya dan selalu mengingat-Nya.

Selain disebutkan dalam ayat Al-Qur'an di atas para ulama juga kemukakan hadis nya Nabi Muhammad SAW yang memiliki keterkaitan dengan jual beli yang diriwayatkan oleh Rifa'ah bin Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ)

¹¹ Ibid, 83

¹² Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jilid II, Gema Insani, Jakarta 2001), 342.

“Rifa’ah bin Rafi’ RA, sesungguhnya Nabi SAW ditanya: “Apa pekerjaan yang paling utama dan baik?” Rasul menjawab, “pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik. (HR. Al-Bazar dan dibenarkan Al-Hakim).”¹³

Berdasarkan hadis di atas bisa dipahami jika jual beli yang memperoleh berkahnya Allah SWT merupakan jual beli yang jujur, tidak menipu, tidak curang, tidak berkhianat, serta jual beli atas dasar saling suka satu dengan yang lainnya.¹⁴

Pada hadis Rasulullah SAW diriwayatkan oleh HR. Bukhari (No. 1974) dan Muslim (No. 2826) dari Abdullah Bin Umar Ra:

إِذَا بَايَعْتَ فُقُلًا : لَا خِلَابَةَ (رواه البخاري ومسلم عن عبدالله ابن
عمر رضي الله عنه)

"Apabila engkau menjual sesuatu, maka katakanlah "tidak ada tipuan didalamnya" (HR. Bukhari (No. 1974) dan Muslim (No. 2826) dari Abdullah Bin Umar Ra).¹⁵

Berbagai ulama dan semua umat Islam memiliki kesepakatan kebolehan jual beli, dikarenakan dalam kehidupan sehari-harinya manusia membutuhkan keperluan guna penuhi kehidupannya dan hanya bisa dipenuhi dengan melakukan transaksi dengan orang lain.

Pada *Qawaid Fiqhiyah* pada kaedah seputar halal dan Haram menjelaskan:

مَا أَدَى إِلَى حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

¹³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 15

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), 69

¹⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sunan Abu Daud Juz II*, (terjemah: Tajauddin Arief, dkk), (Jakarta: pustaka Azzam, 2006). 583

“Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram.”¹⁶

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang itu berniat membeli *subscribe* dengan niat yang baik yakni untuk tujuan promosi atau meramaikan *subscribe*, maka itu diharuskan, namun jika dia berniat untuk menipu pelanggan dan pengikut, maka hukumnya haram. Dapat disimpulkan bahwa perbuatan apapun yang dapat mengantarkan pelakunya kepada perkara haram, maka perbuatan tersebut menjadi haram juga.

c. Syarat dan Rukun Jual Beli

Menurut Hanafiyah, rukunnya jual beli yakni *ijab* dan *qabul* yang merupakan saling tukar menukar atau saling memberi. Namun rukun jual beli menurut jumhur ulama yakni:

- 1) Terdapat orang yang melakukan akad *al-muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Aqid merupakan orang yang melakukan akad, yaitu seorang penjual dan seorang pembeli.

- 2) Terdapat *shighat* (lafal *ijab* dan *qabul*),

Ijab ialah ungkapan yang diucapkan di awal oleh salah satu pihak dalam *ijab* menunjukkan ahlinya. Sedangkan *qabul* adalah ungkapan yang terucap oleh orang yang menerima hak milik.

Penentuan apakah sesuatu itu *ijab* atau *qabul* bukan didasarkan

¹⁶ Imam Izzudin bin Abdussalam, *Qawaid Al Ahkam fi Maslahil Al-Anam Juz 2*, (kairo: Maktabah al-kulliyat al-azhariyah, 1991), 218

pada siapa yang mengucapkannya terlebih dahulu. Melainkan siapa yang memiliki objek tersebut dan siapa yang akan menerima objek tersebut. Dalam hal ini jual beli, pemilik objek adalah penjual, dan penerima objek adalah pembeli.

- 3) Terdapat harga dan barang yang dibeli, dan
- 4) Terdapat nilai tukar pengganti barang.¹⁷

Adapun berbagai syaratnya jual beli yakni:

- 1) Para ulama fiqih memiliki kesepakatan jika orang yang melaksanakan jual beli wajibenuhi berbagai syarat berikut:
 - a) Berakal. Jadi orang gila atau anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah ketika berakad.
 - b) Atas Kemauannya sendiri. Karena jual beli yang dilakukan dengan paksaan dan intimidasi pihak ketiga maka jual beli tersebut tidak sah karena prinsip jual beli adalah suka sama suka. Kecuali pemaksaan itu karena suatu hal yang mesti dilakukan untuk menjaga hak orang, contohnya seperti menjual barang gadai karena keputusan hakim untuk melunasi hutang.
- 2) Syarat yang memiliki keterkaitan dengan *ijab* dan *qabul*. Syaratnya *ijab qabul* yakni:
 - a) Orang yang ucapkan *ijab* dan *qabul* sudah baligh dan memiliki akal.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 71

- b) Kesesuaian antara *qabul* dan *ijab*, apabila di antara *ijab* dan *qabul* tidak sesuai maka kegiatan jual beli tidak sah
- c) *Ijab* dan *qabul* dilakukan dalam satu majelis.

Artinya kedua belah pihak saling bertatap muka dalam transaksi jual beli. Apabila penjual mengucapkan *ijab*, lalu pembeli berdiri sebelum mengucapkan *qabul*, atau pembeli mengerjakan aktivitas lain yang tidak terkait dengan masalah jual beli, kemudian ia mengucapkan *qabul*, maka menurut kesepakatan ulama fiqih, jual beli ini tidak sah sekalipun mereka berpendirian bahwa *ijab* tidak harus dijawab langsung dengan *qabul*.

Dalam kaitan ini, ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa antara *ijab* dan *qabul* boleh saja diantara waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Namun, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jarak antara *ijab* dan *qabul* tidak terlalu lama yang dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berubah.¹⁸

¹⁸ *Ibid*, 72-73

3) Syarat-syarat Barang yang diperjual belikan (*Ma'qud 'Alaih*)

Berbagai syarat yang memiliki keterkaitan dengan barang yang dijualbelikan yakni:

a) Suci

Menurut Hanafi, pada dasarnya jual beli benda najis hukumnya haram dan tidak sah, namun apabila bisa diambil manfaatnya selain untuk dimakan manusia seperti kotoran hewan, hukum jual belinya boleh dan sah. termasuk juga adalah jual beli hewan najis atau hewan buas yang ada manfaatnya, seperti jual beli anjing. Meski termasuk hewan najis, namun karena bisa bermanfaat maka hukum jual belinya boleh dan sah.

b) Bisa difungsikan dan bisa memiliki manfaat untuk manusia.

c) Hak milik sendiri.

Bahwasannya orang yang melakukan transaksi jual beli atas suatu barang adalah pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sah dari barang tersebut atau orang yang telah mendapatkan izin dari pemilik sahnya barang tersebut. Dengan demikian, jual beli barang oleh seseorang yang bukan pemilik sah atau berhak berdasarkan kuasa si pemiliknya, dipandang sebagai jual beli yang batal.

- d) Bisa diberikan ketika akad berlangsung atau di waktu yang telah tersepakati bersama saat berlangsungnya transaksi.¹⁹
- 4) Syarat-syarat nilai tukar (harga barang)
 - a) Harga yang tersepakati oleh kedua belah pihak wajib jelas totalnya.
 - b) Bisa diberikan ketika akad.
 - c) Jika jual beli yang dilaksanakan saling barter (menukarkan), maka barang yang dibuat nilai tukar tidak barang yang haram.

Ada syarat lain yang dipaparkan oleh Ulama Fiqih, selain syarat yang berkaitan dengan rukun jual beli, antara lain Syarat sah jual beli:

- a) Jual beli tidak boleh memiliki unsur kecacatan seperti tidak memahami kriteria, harga total tidak jelas, kualitas, kuantitas, jelas tidak diketahui dan menghindari situasi di mana salah satu dapat dirugikan karena adanya paksaan, penipuan, dan perusakan.
- b) Apabila barang yang dijual adalah barang yang bergerak, dalam jual beli barang itu bisa dimiliki langsung oleh pembeli, sedangkan uang dari menjual barang itu akan menjadi milik penjual.²⁰

¹⁹ *Ibid*, 75-76

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 77-78

d. Jual beli yang Dilarang dalam Islam

Jual beli dikatakan tidak sah apabila tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam fiqih. Jual beli yang dilarang dalam Islam diantaranya sebagai berikut:

1) Jual beli yang dilarang karena ahli akad (penjual dan pembeli), antara lain:

a) Jual beli orang gila

Ulama telah menyepakati bahwa jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidak sah, begitupun dengan orang yang mabuk dan sejenisnya, karena di pandang tidak berakal.

b) Jual beli anak kecil

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli yang dilakukan anak kecil (belum *mumayyiz*) dipandang tidak sah, kecuali dalam perkara-perkara ringan.

c) Jual beli orang buta

Menurut jumbuh ulama jual beli yang dilakukan oleh orang buta dianggap sah apabila barang yang dibeli diterangkan sifat-sifatnya. Namun sebaliknya, jika tidak diterangkan sifatnya maka dipandang tidak sah, karena ia dianggap tidak bisa membedakan barang yang baik dan yang buruk.

d) Jual beli *fudhul*

Fudhul adalah jual beli milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, jual beli tersebut ditanggihkan sampai ada izin dari pemiliknya. Adapun menurut ulama Hanabilah dan Syafi'iyah, jual beli *fudhul* tidak sah.²¹

- 2) Jual beli yang dilarang karena objek jual beli (barang yang diperjualbelikan)

Secara umum, barang yang diperjualbelikan disebut sebagai *ma'qud 'alaih* yaitu harta yang dijadikan alat pertukaran oleh orang yang berakad, yang biasa disebut *mabi'* (barang jualan) dan harga.²²

Yang termasuk dalam jual beli ini sebagai berikut:

- a) Jual beli *gharar*

Gharar adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan penghianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.²³ Jual beli ini dilarang karena dapat merugikan salah satu pihak yang berakad serta berdasarkan sabda Rasulullah SAW.

²¹ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan penerbitan IAIN Raden Intan Lampung)

²² Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 90

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), 201

كَيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah melarang jual beli hashat (sejauh lemparan batu) dan jual beli gharar.”²⁴ (HR.Muslim)

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objeknya, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.

b) Jual beli *mulamasah*

Merupakan jual beli secara sentuh menyentuh. Misalnya seseorang menyentuh sebuah barang dengan tangannya, maka orang yang menyentuh sebuah barang dengan tangannya, maka orang yang menyentuh tersebut harus membelinya. Jual beli ini dilarang oleh agama, karena mengandung unsur tipuan dan dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

c) Jual beli *munabadzah*

Merupakan jual beli secara lempar-melempar, sehingga objek barang tidak jelas dan tidak pasti.

d) Jual beli *mukhadarah*

Merupakan menjual buah yang belum matang, karena buah yang masih muda sebelum dipetik sangat rentan terkena

²⁴ Muhammad Nashruddin Al-Albani, *Ringkasan Shahih Mulim*, (jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 615

hama, tetapi bila warna buahnya telah berubah menjadi kekuningan atau kemerah-merahan itu diperbolehkan.²⁵

3) Jual beli yang dilarang karena lafadz (*ijab qabul*)

Ulama fiqih telah menyepakati bahwa jual beli dianggap sah apabila di dalamnya terdapat keridhoan pihak-pihak yang telah melakukan akad di suatu tempat tanpa terhalang oleh suatu hal. Apabila dalam jual beli persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli yang dilakukan dianggap tidak sah. Para ulama juga telah membahas tentang beberapa jual beli yang dianggap tidak sah atau masih diperbolehkan untuk dilakukan, seperti berikut :

a) Jual beli *muathah*

Jual beli *muathah* dapat dikatakan sebagai proses kesepakatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli sesuai dengan barang dan harga, namun tidak terjadi *ijab qabul* di dalamnya.

b) Jual beli melalui surat atau melalui utusan

Para ulama telah menegaskan bahwa jual beli yang dilakukan melalui surat atau utusan dapat dikatakan sah. Tempat dalam melakukan akad adalah surat atau utusan dari *aqid* pertama kepada *aqid* kedua. Apabila nantinya *qobul* akan melebihi tempat, maka akan yang dilakukan dianggap

²⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010) , 80

tidak sah. Contohnya adalah apabila surat tidak sampai kepada tangan pihak yang dimaksudkan.

c) Jual beli dengan isyarat atau tulisan

Jual beli dengan menggunakan isyarat atau tulisan dianggap *shahih* khususnya bagi orang-orang yang sedang udzur karena hal tersebut dianggap sama dengan ucapan. Isyarat yang dikeluarkan juga harus menunjukkan tentang apa yang ada dalam hati *aqid*. Apabila nantinya isyarat dan tulisan tersebut tidak dapat dipahami maka proses jual beli yang dilakukan dianggap tidak sah.²⁶

4) Jual beli terlarang karena faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, yaitu

a) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila ada dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawar pertama diputuskan.

b) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah.

²⁶ Khumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015) 156

- c) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.
- d) Jual beli barang rampasan atau curian

Jika pembeli telah mengetahui bahwa barang itu barang curian atau rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa.²⁷

e. Manfaat dan Hikmah Jual Beli

Adapun manfaat yang diperoleh dari transaksi jual beli adalah sebagai berikut:

- 1) Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain.
- 2) Para penjual dan pembeli harus memenuhi kebutuhannya dari dasar kerelaan, keikhlasan, atau suka sama suka.
- 3) Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari.
- 4) Dapat menjauhkan diri dari memakan dan memiliki barang-barang yang bersifat batil atau yang lebih banyak *mudharat*.
- 5) Dapat menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

²⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011) 90

- 6) Dapat memberikan nafkah bagi keluarga yang halal.
- 7) Dapat membuat ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan untuk jiwa dan raga karena memperoleh hasil yang cukup dan menerima keridhoan dari Allah SWT.
- 8) Dapat menciptakan hubungan silaturahmi dan persaudaraan antara penjual dan pembeli.

Hikmah jual beli dalam garis besarnya sebagai berikut:

Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai pemberian keuangan dan keleluasaan kepada hamba-hambanya, karena manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan seperti ini tidak pernah putus selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu manusia dituntut berhubungan satu sama lainnya. Dalam hubungan ini, tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna daripada saling tukar, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain.²⁸

f. Pengertian Jual Beli Online

Transaksi jual beli *e-commerce* merupakan salah satu produk dari internet yang merupakan sebuah jaringan komputer yang saling terhubung antara satu dengan yang lain. Dalam satu jaringan komputer terdapat satu rangkaian banyak terminal komputer yang bekerja dalam

²⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Medan: Febi UIN-SU Press, 2018), 84

satu sistem komunikasi elektronik.²⁹ Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan saling mengikatnya kesepakatan diantara penjual atau pihak yang serahkan barang dengan pembeli atau pihak yang membayarkan harganya barang yang dijualkan penjual.³⁰ Sedangkan menurut bahasa Arab, jual beli adalah *al-'ijarah, al bay'*, dan *al mubadah*.

Pendapat di atas bisa disimpulkan bahwasanya jual beli merupakan sebuah proses jual beli yang telah diserahkan kepada seorang pembeli sesuai memperoleh persetujuan barang tersebut, lalu barang yang diterima oleh penjual dan pembeli sebagai imbalan uang yang sudah diserahkan. Jadi, proses transaksi jual beli secara langsung diantara penjual dan pembeli yang mana suatu pihak akan menyerahkan uang barang yang dibeli sedangkan pihak yang lainnya menyerahkan barang yang dijual, sebagai ganti uang yang sudah diperoleh, maka proses tersebut dilaksanakan berlandaskan rasa saling rela diantara kedua pihak atau bermakna yang tidak terdapat unsur pemaksaan atau keterpaksaan pada keduanya.

²⁹ Imam Mustofa, "*Fiqih Muamalah Kontemporer*". (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016),

30

³⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa, Edisi IV (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2008), 589

g. Dasar Hukum Jual Beli Online

Dasar hukumnya jual beli *online* memiliki kesamaan dengan akadnya jual beli dan akadnya salam yang Islam perbolehkan. Bisnis *online* dianggap haram jika:

- 1) Haramnya sistem yang dipakai, misalnya *money gambling*. Dikarenakan judi itu haram baik di daratan maupun di udara (*online*).
- 2) Transaksinya melanggar kesepakatan atau memiliki unsur penipuan.
- 3) Barang ataupun jasa yang jadi objeknya transaksi merupakan barang yang Islam haramkan.
- 4) Perihal lainnya yang tidak memiliki manfaat tetapi justru bisa akibatkan hal yang *mudharat*.

Bisnis *online* menurut Islam boleh dilaksanakan selama tidak memiliki kandungan unsur yang bisa membuatnya rusak, misalnya curang, zalim, riba, penipuan dan sejenisnya. Terdapat dua jenis komoditas yang bisa dipakai sebagai objeknya transaksi *online*, yakni barang maupun jasa yang tidak digital dan digital. Bertransaksi *online* untuk komoditas yang tidak digital pada umumnya tidak mempunyai hal yang beda dengan transaksi as-Salam yang mana barangnya wajib cocok dengan apa yang sudah tersifati saat melakukan transaksi. Namun, komoditas digital seperti *software*, *ebook*, *script*, dan berbagai data yang masih

dalam bentuk *file* (bukan CD) diberikan langsung pada pelanggan, baik lewat *e-mail* maupun didownload.

Perihal ini tidak memiliki kesamaan dengan transaksi as-salam namun sama dengan transaksi jual beli pada umumnya. Sebagai seorang muslim kegiatan berjual beli merupakan kegiatan *bermuamalah* yang telah diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Dikarenakan sudah ada aturannya maka sebagai seorang muslim dalam kegiatan jual beli, maka Ibnu Katsir menerangkan mengenai ayat 29 dari surat An-Nisa' jika Allah SWT memberikan larangan pada para hambanya yang beriman untuk makan harta sebagian mereka pada sebagian yang lain dengan cara yang batil yakni melalui berbagai cara yang tidak sesuai dengan syariatnya Islam seperti judi, riba dan sejenisnya yang penuh tipu daya. Meskipun pada akhirnya berbagai cara tersebut berlandaskan hal umum di hukum *syar'i*, namun Allah ketahui dengan jelas jika yang melakukannya akan melaksanakan tipu muslihat terhadap riba.³¹

h. Jual beli *Subscribe YouTube*

1. Pengertian Media Sosial, *Youtube*, dan *Subscribe*

a) Media Sosial

Media sosial merupakan perkembangan yang secara teknologi berkembang, *website* baru yang basinya internet dan memberikan kemudahan pada seluruh orang guna bisa ikut

³¹ M. Abdul Ghoffar E.M, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2* (Bogor: Pustaka Imam AsySyafi'i, 2004), 280

partisipasi, berkomunikasi dan menciptakan suatu jaringan secara *online*, jadi melalui kontennya mereka sendiri bisa menyebarluas di media sosial.

Media sosial sendiri merupakan sebuah situs yang menjadi tempatnya berbagai orang untuk saling komunikasi dengan para temannya yang mereka kenal di dunia nyata ataupun dunia maya.

b) Pengertian *Youtube*

Youtube termasuk suatu laman dengan menfungsikan *website* guna mengoperasikan *highlight* nya. Melalui *youtube* maka seorang konsumen dapat *posting* atau tampilkan rekamannya, kemudian rekaman tersebut bisa terlihat oleh banyak orang dan bisa memperoleh apresiasi.³² *Youtube* termasuk video yang basisnya *online* dengan alasan utamanya yakni mekanisme guna memperoleh, melakukan peninjauan, dan berbagi uniknya rekaman kepada semua *user* melalui video tersebut.

c) Pengertian *Subscribe*.

Menurut bahasa, *subscribe* adalah langganan, pengertian lebih luasnya *subscribe* yakni pilihan yang telah ditawarkan oleh vendor produk atau pihak yang menyediakan layanan yang memungkinkan konsumen bisa memperoleh akses ke layanan

³² Gede Lingga Ananta Kusuma Putra, *Pemanfaatan Animasi Promosi Dalam Media Youtube*, (Bali: Sekolah Tinggi Desain Bali, 2019), 260

produk. Sebagai besar model yang basisnya langganan ini termasuk langganan yang membayar, yang memwajibkan pelanggannya mengeluarkan biaya supaya bisa melakukan pengaksesan dan menggunakannya.³³

2. *Sadd al-dzari'ah*

a. Pengertian *Sadd al-dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah adalah konsep dalam fiqih Islam yang memiliki arti harfiah "menghalangi jalannya" atau "mencegah sarana". Dalam konteks hukum Islam, konsep ini merujuk pada upaya mencegah atau menghentikan segala hal yang dapat mengarahkan seseorang kepada melakukan perbuatan haram. Tujuan utama dari *sadd al-dzari'ah* adalah melindungi individu dan masyarakat dari melakukan dosa atau perbuatan yang dilarang dalam agama.³⁴

Pentingnya konsep *sadd al-dzari'ah* terletak pada upaya menjaga kemurnian agama dan moralitas dalam kehidupan sehari-hari. Islam sebagai agama yang menempatkan etika dan akhlak sebagai nilai utama, menekankan perlunya menghindari segala bentuk tindakan atau aktivitas yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan terlarang. Dengan demikian, *sadd al-dzari'ah* memainkan peran sentral dalam memastikan kesucian dan keselamatan spiritual umat Muslim.³⁵

³³ Kurnia azizah, <https://www.merdeka.com>, diakses pada Senin, 24 Agustus 2020 12:20.

³⁴ Abdul Rahman bin Ahmad, *Sadd Al-Dzari'ah: Konsep dan Implementasi dalam Hukum Islam* (Surabaya: Pustaka Aulia, 2016), 2.

³⁵ Aisha Khadijah, "Sadd Al-Dzari'ah: Analisis Konsep dan Implementasinya dalam Kehidupan Masyarakat Muslim," *Studia Islamika* 24 (2017): 391.

Sadd al-dzari'ah berkaitan erat dengan prinsip "*al-mashāri' al-muharramah tajib al-ma'na*", yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang menjadi sarana bagi perbuatan terlarang atau haram, maka ia juga dihukumi haram. Konsep ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perdagangan, konsumsi makanan dan minuman, pergaulan, sistem hukum, pendidikan, politik, media, lingkungan, dan lain sebagainya. Dalam perdagangan, contohnya, Islam mengharamkan transaksi yang mengandung riba (bunga) dan *gharar* (ketidakpastian), serta menghindari praktek-praktek penipuan dan kecurangan. Ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem ekonomi serta mencegah terjadinya penindasan terhadap orang lain.³⁶

Pada masalah konsumsi makanan dan minuman, Islam menerapkan prinsip halal dan haram. Segala jenis makanan atau minuman yang haram untuk dikonsumsi, seperti daging babi atau minuman beralkohol, harus dihindari agar kesehatan fisik dan spiritual tetap terjaga. Dalam pergaulan, Islam menekankan pentingnya menjaga batas-batas pergaulan antara pria dan wanita yang bukan mahram. Hal ini dilakukan untuk menghindari munculnya godaan dan kesempatan untuk berbuat dosa dalam bentuk pergaulan yang tidak Islami. Lalu dalam sistem hukum dan ketertiban masyarakat, prinsip *sadd al-dzari'ah* diterapkan untuk mencegah tindakan korupsi,

³⁶ Fatimah binti Aisyah, *Sadd Al-Dzari'ah: Prinsip dan Aplikasi dalam Fiqh Kontemporer* (Yogyakarta: CV. Bintang Pustaka, 2019), 54.

kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia agar keadilan dan kedamaian tetap terjaga dalam masyarakat.

Adapun dalam bidang pendidikan, konsep ini berperan penting untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan bernilai moral bagi generasi muda agar mereka tumbuh menjadi individu yang bertakwa dan bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian dalam lingkup politik dan kepemimpinan, penerapan *sadd al-dzari'ah* mencakup pemilihan pemimpin yang adil, jujur, dan bertanggung jawab, serta mencegah terjadinya praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.³⁷

Prinsip *sadd al-dzari'ah* juga relevan dalam media dan teknologi informasi. Islam mendorong penggunaan media yang bertanggung jawab dan tidak menyebarkan informasi yang merugikan atau menyesatkan masyarakat. *Sadd al-dzari'ah* juga menekankan pentingnya menjaga lingkungan hidup dan sumber daya alam. Islam mengajarkan untuk tidak merusak alam dan menggunakan sumber daya alam secara bijaksana, sehingga generasi mendatang juga dapat menikmati manfaatnya.

Melalui penerapan prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam berbagai aspek kehidupan, Islam berusaha menciptakan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika, serta menghindari perbuatan-perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Konsep ini menunjukkan kesungguhan Islam dalam mengajarkan kebaikan dan

³⁷ Ali Awaludin, *Prinsip Sadd Al-Dzari'ah dan Implikasinya dalam Hukum Islam Kontemporer* (Bandung: Pustaka Cendekia, 2020), 18.

keadilan, serta menciptakan lingkungan yang damai dan harmonis bagi umat manusia.³⁸

b. Landasan hukum *Sadd al-dzari'ah*

Sadd al-dzari'ah dalam hukum Islam memiliki landasan dari beberapa sumber utama, yaitu Al-Qur'an dan Hadis (Sunah Nabi Muhammad). Konsep ini mengacu pada prinsip menghalangi jalannya atau mencegah sarana menuju perbuatan haram.³⁹ Adapun dasar hukum *Sadd al-dzari'ah* yang terdapat dalam ayat-ayat al-qur'an, hadis rasullah SAW, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Diantara firman Allah yang digunakan sebagai sumber hukum *sadd al-dzari'ah* berbunyi:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ
أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki-maki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan.” (QS. Al-An'am : 108).⁴⁰

Ayat ini menjelaskan pentingnya menjaga agar tidak menghina atau mencela Tuhan yang disembah oleh orang lain

³⁸ Khalid bin Zaid, *Sadd Al-Dzari'ah: Kaidah Fiqriyyah dalam Pembentukan Hukum Islam* (Medan: Cahaya Ilmu, 2022), 36.

³⁹ Aisyah, *Sadd Al-Dzari'ah: Asas dan Aplikasi dalam Sistem Hukum Islam* (Bandar Lampung: Andalas Press, 2018), 35.

⁴⁰ Al-Qur'an Terjemah dan Tafsir per Kata Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Asbabun Nuzul jalaluddin as-Suyuti, (Jakarta: Kementrian Agama, 2010), 141

selain Allah. Hal ini mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap keyakinan orang lain. *Sadd al-dzari'ah* dalam konteks ini mengacu pada mencegah tindakan atau kata-kata yang dapat memicu ketidakadilan atau konflik antarumat beragama.

b. Hadis

Dari Al-Miqdad bin Al-Aswad bahwa dia memberi kabar kalau dia telah berkata:

قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ لَقَيْتُ رَجُلًا مِّنَ الْكُفَّارِ فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ
بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا . ثُمَّ لَادَ مِنِّي بِشَجَرَةٍ فَقَالَ أَسَلَمْتُ لِلَّهِ . أَفَأَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
بَعْدَ أَنْ قَالَهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَقْتُلُهُ " . قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ
قَطَعَ يَدِي ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا أَفَأَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ " لَا تَقْتُلُهُ فَإِنْ
قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ وَإِنَّكَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الَّتِي قَالَ "

“wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku bertemu dengan salah seorang dari kaum kafir lantas dia memerangi aku, lalu dia memotong salah satu dari tanganku sehingga benar-benar berhasil memenggalnya. Setelah itu dia berlindung dariku dibalik sebatang pohon sembari berkata: “Aku telah menyatakan ke Islam kepada Allah, Apakah aku (masih boleh) membunuhnya wahai rasulullah setelah berkata seperti itu?”. Rasulullah SAW, bersabda: “Janganlah kamu membunuhnya”. Al-Miqdad berkata: “wahai rasulullah, sesungguhnya dia telah memotong tanganku, baru kemudian dia mengatakan hal tersebut (menyatakan keislaman) setelah berhasil memotongnya. Apakah aku (boleh) membunuhnya?”. Rasulullah SAW bersabda, “janganlah kamu membunuhnya, jika kamu tetap saja membunuhnya, maka dia sama dengan statusmu sebelum kamu membunuhnya, sedangkan kamu sama dengan statusnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang dilafadzkan tersebut”.⁴¹

⁴¹ Imam Al-Nawawi, Shahih Muslim bin Al-Syarh An-Nawawi, *penterj. Wawan Djunaedi Soffandi Terjemah Syarah Sahih Muslim*, (Jakarta: Mustaqim, 2002), 669

Hadis di atas menjelaskan larangan membunuh orang kafir (munafik) setelah mengucapkan kalimat tauhid “lailahailallah”, meskipun itu hanya berlandaskan karena takut dibunuh. Al-Qadi ‘Iyad menjelaskan bahwa makna hadis ini adalah bahwa sesungguhnya orang yang membunuh itu tidak mengubahnya seperti orang kafir tersebut dalam hal menentang kebenaran dan mempraktekkan perbuatan dosa, karena begitu banyaknya jenis perbuatan dosa, maka dosa orang kafir tersebut dinakaman kufur, sedangkan dosa orang yang membunuh itu disebut maksiat dan kefasikan.⁴²

c. *Contoh Sadd al-dzari'ah*

Berikut adalah beberapa contoh tentang penerapan *Sadd al-dzari'ah* dalam kehidupan sehari-hari:⁴³

1) Larangan Penggunaan Narkoba

Dalam Islam, mengonsumsi narkoba termasuk perbuatan haram karena dapat merusak kesehatan fisik dan mental seseorang. *Sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan dengan melarang produksi, perdagangan, dan konsumsi narkoba serta melakukan langkah-langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.

2) Pembatasan Media yang Merusak

Islam menganjurkan untuk memperhatikan apa yang kita lihat, dengar, dan baca, karena dapat mempengaruhi perilaku dan

⁴² *Ibid*, 673

⁴³Yusuf, “Relevansi Kaidah Fiqriyyah Sadd Al-Dzari’ah Dalam Penegakan Hukum Islam Di Era Modern,” *Al-Qanun: Jurnal Ilmu Hukum* 8 (2021), 48–50

moralitas kita. *Sadd al-dzari'ah* dalam konteks ini bisa berarti menyaring dan membatasi konten media yang dapat merusak moral dan etika masyarakat.

3) Pengendalian Judi dan Perjudian

Islam melarang perjudian karena dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran bagi individu dan masyarakat. Prinsip *Sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan dengan melarang perjudian, membatasi akses ke tempat perjudian, dan mengambil tindakan preventif untuk mengurangi praktik perjudian.

4) Pengawasan Bisnis dan Transaksi

Sadd al-dzari'ah dapat diterapkan dalam konteks bisnis dan perdagangan untuk menghindari praktek-praktek yang merugikan atau menyesatkan konsumen, seperti penipuan, manipulasi harga, atau praktik yang tidak etis.

5) Penerapan Syariah dalam Lembaga Keuangan

Beberapa lembaga keuangan yang berbasis Islam mengimplementasikan prinsip *Sadd al-dzari'ah* dengan melarang riba (bunga) dalam transaksi dan menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

6) Pengendalian Lingkungan

Islam menganjurkan untuk menjaga kelestarian lingkungan alam dan sumber daya alam. Konsep *Sadd al-dzari'ah* dalam hal ini dapat diterapkan dengan menghindari praktek-praktek yang

merusak lingkungan, seperti penebangan liar, polusi, atau eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.

7) Pencegahan Pergaulan Bebas

Sadd al-dzari'ah dalam konteks pergaulan bisa berarti membatasi pergaulan antara pria dan wanita yang bukan mahram agar terhindar dari munculnya godaan dan kesempatan untuk berbuat dosa.

8) Pengawasan Konten Pendidikan

Dalam pendidikan, prinsip *Sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan dengan memastikan materi pelajaran dan konten pendidikan yang disampaikan sesuai dengan nilai-nilai etika dan moral Islam.

9) Pembatasan Senjata Api

Agar masyarakat terhindar dari kekerasan dan pembunuhan, *Sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan dengan mengendalikan kepemilikan dan penggunaan senjata api secara ketat.

10) Pengaturan Kehidupan Bermasyarakat

Prinsip *Sadd al-dzari'ah* dapat diterapkan dalam regulasi sosial yang mengatur perilaku masyarakat, seperti aturan lalu lintas, pengawasan ketertiban umum, dan peraturan sosial lainnya yang bertujuan untuk mencegah perbuatan terlarang dan melindungi keselamatan masyarakat.

c. Kaidah Fiqhiyah *Sadd al-dzari'ah*

Kaidah Fiqhiyah *Sadd al-dzari'ah* adalah salah satu prinsip hukum dalam fiqih Islam yang berkaitan dengan mencegah atau menghalangi segala bentuk sarana menuju perbuatan terlarang atau haram. Istilah "*sadd*" berarti mencegah atau menghalangi, dan "*dzari'ah*" berarti sarana atau jalan menuju sesuatu. Kaidah fiqhiyah *Sadd al-dzari'ah* adalah:

مَا أَدَىٰ إِلَىٰ حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: Apapun yang menuju kepada yang haram, maka itu juga diharamkan.⁴⁴

Kaidah ini mengandung makna yang serupa dengan kaidah sebelumnya, yaitu segala bentuk sarana atau jalan yang berhubungan dengan perbuatan terlarang atau haram juga akan menjadi terlarang. Kaidah ini menegaskan bahwa segala sesuatu yang membawa kepada perbuatan terlarang akan dilarang dan diharamkan. Dengan menerapkan kaidah ini, hukum Islam berusaha untuk mencegah dan menghindari segala sesuatu yang dapat membawa seseorang kepada perbuatan haram, sehingga masyarakat dapat hidup sesuai dengan ajaran Islam dan menjauhi segala bentuk kesalahan atau dosa. Prinsip ini menunjukkan perhatian Islam terhadap upaya pencegahan dan pengendalian perbuatan terlarang demi menciptakan masyarakat yang beradab dan bertaqwa.

⁴⁴ Imam Izzudin bin Abdussalam, *Qawaid Al Ahkam fi Maslahil Al-Anam Juz 2*, (kairo: Maktabah al-kulliyat al-azhariyah, 1991), 218

G. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan usaha melakukan penyidikan dan penelusuran suatu permasalahan dengan memakai metode kerja ilmiah secara teliti dan cermat guna melakukan penghimpunan, pengolahan, penganalisisan data dan pengambilan kesimpulan dengan objektif dan sistematis untuk memecahkan sebuah permasalahan guna mendapatkan sebuah pengetahuan.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*).⁴⁵ Menurut Mestika Zed bahwasannya *library research* membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa adanya melakukan riset lapangan.⁴⁶

Penelitian ini memakai pendekatan deskriptif, yakni penelitian yang mempunyai tujuan melakukan penyelidikan suatu keadaan yang mana hasilnya disajikan dalam bentuk laporan penelitian. Melakukan pencatatan, analisis, serta menjelaskan apa yang sedang terjadi.⁴⁷ Maka dari metode penelitian yang dipilih oleh peneliti tujuannya ingin mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai jual beli *subscribe youtube* perspektif hukum Islam.

2. Objek Penelitian

Menurut Sugiyono, objek penelitian sebagai atribut dari seseorang atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh

⁴⁵ W. Gulo, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Grasindo, t.t). 123

⁴⁶ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

⁴⁷ Moh Pabudu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2006). 10

peneliti untuk dipelajari dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan.⁴⁸ Objek penelitian ini meliputi mekanisme jual beli *subscribe youtube*, dan jual beli *subscribe youtube* perspektif Hukum Islam.

3. Data dan sumber data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang merupakan data yang dihasilkan berupa kata, kalimat, sketsa dan gambar. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data yang digunakan berasal dari berbagai buku, jurnal, atau literatur lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Adapun sumber data dibagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yang menjelaskan sebagai berikut:

a. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan informasi yang diperoleh dari informan utama yang diamati melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Namun dalam penelitian ini, peneliti tidak menggunakan data primer dikarenakan peneliti menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun data yang dibutuhkan dari sumber data primer ini yaitu <https://www.dailyinfo.id/2021/12/cara-kerja-jasa-tambahsubscribers-dalam-menambah-jumlah-subscribers.html>

⁴⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta,2012). 112

b. Sumber data sekunder

Sumber data Sekunder merupakan informasi yang didapatkan dari perpustakaan yaitu buku, majalah ilmiah, dokumen, jurnal dan literatur resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian.⁴⁹ Adapun data sekunder dari penelitian ini sebagai berikut:

Buku :

1. Buku fiqih Muamalah, karya H. Abdul Rahman Ghazali.
2. Buku Fiqih Muamalah Kontemporer, karya Imam Mustofa.
3. Buku Fiqih Jual Beli, karya Enang Hidayat.

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang mengadakan survei bahan perpustakaan untuk mengumpulkan bahan-bahan, dan studi *literatur* yakni mempelajari bahan-bahan yang berkaitan dengan objek penelitian.⁵⁰ Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat beberapa cara atau teknik dalam mengumpulkan data, diantaranya adalah observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode dokumentasi sebagai alat untuk mengumpulkan data karena penelitian ini adalah penelitian perpustakaan. Teknik ini

⁴⁹ Lexy J, Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 159

⁵⁰ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia), 2014), 81

digunakan untuk menghimpun data-data dari sumber primer maupun sekunder.⁵¹

5. Analisis Data

a. Analisis Isi

Dalam melakukan analisis terhadap data yang peneliti peroleh, peneliti menggunakan teknik analisis yang diterjemahkan dengan analisis isi atau kajian isi. Barelson sebagaimana yang dikutip oleh Abdurrahman Fathoni mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman menyatakan bahwa metodologi penelitian itu dari sebuah dokumen.⁵² Kajian isi adalah teknik penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif dari data atas dasar konteksnya.

Secara lebih jelas Hadari Nawawi yang dikutip oleh Soejono dan Abdurrahman mengemukakan bahwa analisis isi dalam penelitian dilakukan untuk mengungkapkan isi sebuah buku yang menggambarkan situasi penulis dan masyarakatnya pada waktu buku itu ditulis. Di samping itu, dengan cara ini dapat dibandingkan antara satu buku dengan buku yang lain dalam bidang yang sama, baik berdasarkan perbedaan waktu penulisannya maupun mengenai kemampuan buku-buku tersebut dalam mencapai sasarannya sebagai

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Lfabet, 2010), 224

⁵² Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian: Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1999), 13

bahan yang disajikan kepada masyarakat atau sekelompok masyarakat tertentu.

b. Analisis Deskriptif

Penelitian ini menganalisis menggunakan teknik deskriptif analisis yang merupakan menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena yang tertuang dalam data yang diperoleh.⁵³ Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir induktif, yaitu menganalisa data khusus yang telah dikumpulkan sebagai dasar membangun sebuah hipotesis yang kemudian dapat disimpulkan berupa jual beli *subscribe youtube* perspektif hukum Islam.

H. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan lebih mudah dan terarah serta mendapatkan gambaran umum kajian secara keseluruhan, maka peneliti mengomunikasikan sistematika penulisan skripsi ini dalam skala global sesuai petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syariah IAIN Kediri.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab, tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

Bab I Merupakan pendahuluan, yang isinya meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, kajian teoritis, dan metode penelitian.

Bab II Merupakan Mekanisme Jual Beli *Subscribe Youtube*

⁵³ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2011), 68

- Bab III Merupakan Jual beli *Subscribe Youtube* Perspektif Hukum Islam.
- Bab IV Merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang didalamnya berisi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

I. Definisi Istilah

Sehubungan dengan judul skripsi di atas, untuk mempermudah pemahaman dan konteks pembahasan, maka penulis akan memberikan definisi operasional dari masing-masing istilah yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Jual beli merupakan transaksi tukar menukar uang dengan barang berdasarkan suka sama suka menurut cara yang ditentukan syariat, baik dengan *ijab* dan *qabul* yang jelas, atau dengan cara saling memberikan barang atau uang tanpa mengucapkan *ijab* dan *qabul*.⁵⁴
2. *Subscribe* secara bahasa merupakan langganan, sedangkan menurut istilah adalah opsi yang ditawarkan oleh vendor produk atau penyedia layanan yang memungkinkan pelanggan yang bisa mendapatkan akses ke produk atau layanan.⁵⁵
3. *Youtube* merupakan situs untuk menonton dan berbagi video yang menyediakan berbagai macam video mulai dari video klip sampai

⁵⁴ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta:PT RajaGrafindo, 2016), 64

⁵⁵ <https://store.sirclo.com/blog/manfaat-subscribe/>, diakses 14 Juli 2022.

film, serta video-video yang dibuat oleh pengguna youtube sendiri secara gratis.⁵⁶

4. Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya.⁵⁷

⁵⁶ Francisca Hermawan, "Analisis Minat Masyarakat Pengguna Platform Youtube Sebagai Media Komunikasi Digital Masa Kini", *Jurnal Manajemen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya Jakarta* Vol 14 Issue 3 (2022),

⁵⁷ Eva Iryani, "Hukum Islam, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* Vol. 17 No 2 tahun (2017), 24